

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus yang berperan penting dalam menentukan arah bangsa di masa yang akan datang. Sebagai generasi penerus anak diharapkan mampu mewujudkan cita-cita baik bagi dirinya, keluarga, dan bangsa. Pemerintah Indonesia sudah sepatutnya untuk mendukung potensi-potensi yang dimiliki anak. Negara Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa anak harus diberikan perlindungan dari segala bentuk ancaman atau siksaan yang menyangkut anak. Dilakukan hal ini agar terjaminnya pemenuhan hak-hak anak yang dapat dilakukan secara maksimal oleh pemerintah guna membentuk masa depan yang berkarakter. Pembentukan regulasi mengenai perlindungan-perlindungan terhadap anak salah satunya diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang secara mengkhusus pada Pasal 1 angka 2 menjelaskan tentang bentuk-bentuk dari perlindungan anak. Hak anak juga diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyebutkan bahwa:

“Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut”.

Berdasarkan Pasal diatas dapat dikatakan bahwa anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala jenis kekerasan yang terjadi baik terhadap mental maupun fisiknya yang dapat menimbulkan suatu tindak kejahatan pidana.

Kekerasan mental dan fisik anak sangat berpengaruh terhadap banyak faktor, bergantung pada bagaimana pola anak tersebut di didik. Umumnya pada perilaku menyimpang seperti pergaulan bebas merupakan cikal bakal yang akan mendorong anak melakukan perilaku negatif atau dapat dikatakan sebagai kenakalan remaja. Dampak serius terhadap kenakalan remaja melahirkan perilaku yang merugikan orang lain dan dirinya sendiri, sehingga terjadinya perbuatan tindak pidana.

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa *juvenile delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak.¹ Dapat dikatakan bahwa anak yang sedang menginjak remaja memiliki kondisi temperamental yang tidak terkontrol. Sering kali anak beranggapan bahwa dirinya bebas hukum yang dapat berperilaku semena-mena, yang berakibat anak tidak memiliki rasa tanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya sendiri.

Salah satu bentuk kasus nyata tindak pidana yaitu ketidaktertiban anak dalam berkendara menyebabkan pelanggaran lalu lintas yang berakibat kecelakaan. Fenomena tersebut merupakan hal yang fatal sehingga anak harus menerima

¹ Romli Atmasasmita, 1983, "**Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja**", Armico, Bandung, hlm. 40.

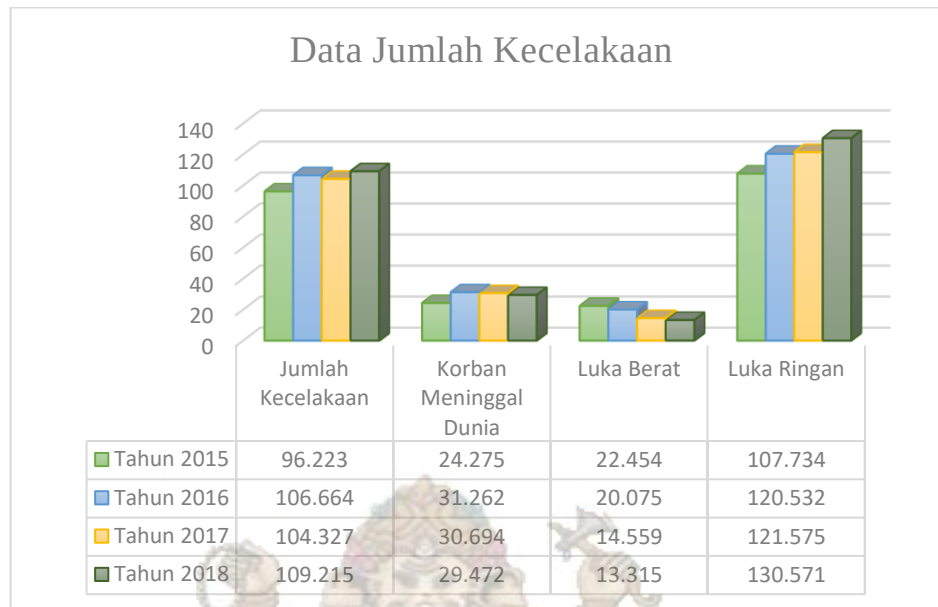
konsekuensinya. Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Dapat dikatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang diduga atau terbukti bersalah melakukan pelanggaran hukum, anak yang menjadi korban dari tindak pidana, ataupun anak yang menjadi saksi terjadinya tindak pidana.

Kecelakaan yang disebabkan anak tidak tertib dalam berlalu lintas kerap kali terjadi, sedangkan secara kaidah hal tersebut menyalahi aturan dari segi *safety driving* dan *defensive driving*. Kedua faktor ini sangat penting guna mengetahui kesiapan serta kemampuan skill pengemudi dalam mengatur emosi, bersikap tenang, dan berfikir rasional dalam menghadapi atau antisipasi kondisi yang membahayakan.

Tingginya jumlah kendaraan mengakibatkan kemacetan yang dapat menimbulkan beberapa permasalahan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa perkembangan jumlah kendaraan bermotor menurut jenis (unit) di tahun 2018 hingga 2020 terjadi peningkatan di setiap tahunnya sehingga adanya lonjakan kasus kecelakaan lalu lintas. Sesuai data di lapangan, berikut merupakan jumlah terjadinya kecelakaan di Indonesia pada tahun 2015 sampai 2018 yaitu:



Sumber : www.bps.go.id.

Berdasarkan data di atas, jumlah kecelakaan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2015 sebanyak 96.223 kasus kecelakaan yang kemudian naik pada tahun berikutnya. Pada tahun 2017 mengalami penurunan sebanyak 2.337 kasus, namun pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup tinggi sebesar 4.888 kasus angka kecelakaan. Dapat dikatakan bahwa angka kecelakaan lalu lintas pada tiga tahun terakhir meningkat cukup drastis dan terbilang sangat tinggi. Tingginya fenomena jumlah kendaraan bermotor menyebabkan pertumbuhan kendaraan tidak terkontrol dan meningkatnya kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia.

Mengingat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka dalam kasus kecelakaan lalu lintas pelaku pengendara kendaraan bermotor harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebagai acuan dalam memproses suatu

kasus pelanggaran hukum yang terjadi, Indonesia mengenal adanya Hukum Pidana yang menurut C.S.T Kansil definisi Hukum Pidana yaitu:

“Hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan”.²

Dapat dikatakan bahwa terciptanya hukum sebagai bentuk sistem kontrol yang mengatur tingkah laku masyarakat yang menimbulkan kriminal dan mengganggu ketertiban atau kepentingan orang banyak, jika terbukti melakukan perilaku kriminal akan diberi sanksi penderitaan atau siksaan yang diartikan dalam bentuk penyesalan dan kemauan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menurut S.R. Sianturi, suatu tindakan dinyatakan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur seperti:

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan);
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang/Perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
5. Waktu, tempat, dan keadaan.³

Menurut pendapat diatas dapat dikatakan bahwa ke lima unsur tersebut merupakan dasar seseorang dikenakan hukuman tindak pidana. Jika unsur diatas terpenuhi, maka

² C.S.T Kansil, 1983, *“Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia”*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 257.

³ S.R. Sianturi, 2002, *“Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 211.

pelaku tindak pidana dapat diberikan sanksi sesuai dengan perbuatan yang sudah dilakukan.

Hal ini pun diperkuat pada Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa kecelakaan merupakan suatu tindak pidana yang ada pertanggung jawaban pidananya.⁴ Dapat dikatakan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum harus diberikan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pengemudi yang dengan sengaja membahayakan nyawa/barang diatur dalam Pasal 311 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 berbunyi:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Mengingat kecelakaan lalu lintas yang dialami anak, maka dalam penyelesaiannya dilakukan upaya pendekatan *Restorative Justice* melalui diversi. Keadilan restoratif merupakan pengupayaan penyelesaian kasus yang melibatkan anak baik korban atau pelaku, keluarga kedua belah pihak, dan pihak-pihak terkait di

⁴ Pihak Kementerian Luar Negeri, "**Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009**", https://pih.kemlu.go.id/files/uu_no_22_tahun_2009.pdf. Diakses pada tanggal 18 April 2021.

dalamnya untuk berdiskusi mencapai keadilan bersama tanpa adanya pembalasan, sehingga hak-hak anak dapat diselamatkan.

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa dalam perkara anak wajib untuk diupayakan diversi. Namun, terdapat kasus faktual yang terjadi di Polresta Denpasar bahwa penerapan *restorative justice* dirasa belum efektif karena diversi tidak terlaksana. Penyebab gagalnya diversi karena ketidaktegasan aparat penegak hukum yakni kepolisian dalam memberikan keadilan restoratif yang dipacu oleh pihak korban menolak untuk proses diversi dan menginginkan pelaku untuk segera mendapatkan hukuman pidana. Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis ingin melakukan pengkajian dengan judul **“PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI POLRESTA DENPASAR”** akan dijelaskan bagaimana bentuk pendekatan *Restorative Justice* terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab anak melakukan pelanggaran lalu lintas serta bagaimana pencegahan dan penanggulangannya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pendekatan *Restorative Justice* terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas di Polresta Denpasar?
2. Apa saja faktor penyebab terjadinya kecelakaan serta bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan pidana terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang berkonsentrasi pada pendekatan keadilan restoratif sekaligus penyelesaian kasus tindak pidana oleh anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas di Polresta Denpasar. Untuk mendapat gambaran secara umum, penulis akan mengkaji kasus tindak pidana anak melalui beberapa teori yang akan memfokuskan pada kesenjangan antara Undang-Undang Perlindungan Anak dengan peristiwa di lapangan yang tidak sesuai, sehingga adanya proses penyelesaian dan bentuk pendekatan melalui *Restorative Justice* dapat dilaksanakan dengan berlandaskan keadilan.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat dikemukakan tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

1.4.1 Tujuan Umum

- a. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis;

- b. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa;
- c. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum;
- d. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat;
- e. Untuk pembulat studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

1.4.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian kasus anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas melalui keadilan restoratif di Polresta Denpasar;
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas serta upaya pencegahan dan penanggulangan apa yang dapat dilakukan oleh Polresta Denpasar.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penulisan karya tulis ilmiah (skripsi) ini yakni mampu untuk memberikan kontribusi dalam suatu gagasan dan informasi terhadap suatu penyelesaian permasalahan, khususnya dalam kasus pendekatan *restorative justice* terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas di Polresta Denpasar.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penulisan karya tulis (skripsi) ini untuk kedepannya diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam bagi aparat penegak hukum yakni Polresta Denpasar serta seluruh lapisan masyarakat untuk mengetahui

bentuk penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

1.6 Kerangka Teori dan Hipotesis

1.6.1 Kerangka Teori

Kerangka teori dimaksudkan untuk memperkuat suatu penelitian yang dimana terdapat teori-teori hukum, konsep, asas-asas dan variabel yang saling berkesinambungan dalam penyusunan sebuah penelitian empiris. Beberapa para ahli mengemukakan pengertian empiris yaitu menurut Amiruddin dan Zainal Asikin (2004) empiris merupakan suatu penelitian yang menitik beratkan pada suatu fenomena atau juga keadaan dari objek yang diteliti itu dengan secara detail dengan menghimpun fakta yang terjadi serta juga mengembangkan konsep yang sudah ada.⁵ Dapat dikatakan bahwa penelitian empiris menyatukan teori dan fakta di lapangan sehingga dapat diketahui seberapa jauh hukum tersebut mampu bekerja di lingkungan masyarakat.

Pendapat para ahli lainnya seperti Sugiyono menyebutkan bahwa empiris ini merupakan suatu metode pengamatan yang digunakan oleh indera manusia, sehingga metode yang digunakan itu juga dapat atau bisa diketahui serta juga diamati oleh orang lain. Beberapa faktor yang memicu anak melakukan pelanggaran lalu lintas sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan ialah faktor keluarga/internal, faktor lingkungan/eskternal, dan faktor alam yang dapat mempengaruhi terjadinya

⁵ Pendidikan, 2021, "**Pengertian Empiris**", <https://pendidikan.co.id/pengertian-empiris/>. Diakses pada tanggal 05 April 2021.

kecelakaan.⁶ Dapat dikatakan bahwa faktor-faktor tersebut memiliki dampak yang serius jika tidak membatasi anak dalam pergaulan maupun binaan yang baik dari keluarga. Dengan demikian terdapat beberapa teori yang digunakan yakni:

A. Teori Sistem Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum yang dikenal dengan *three elements of legal system*, ketiga unsur sistem hukum tersebut terdiri dari:

1) Struktur hukum (*legal structure*),

*“The structure of a system is its skeleton or framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the though rigid nones that keep the process flowing within bounds... The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members., what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system? A kind of still photograph, which freezes the action”.*⁷

Berdasarkan pengertian tersebut secara singkat dapat dikatakan bahwa struktur hukum berkaitan dengan kelembagaan atau penegak hukum termasuk kinerjanya (pelaksanaan hukum) yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem, misalnya

⁶ Rahmadhan, D. Fadhilah, I. U. Kusuma, M. A., & Arum, R, 2020, **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas”**, Jurnal Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Duta Bangsa Surakarta, hlm.106.

⁷ Lawrence M. Friedman, 1984, **“American Law: An Introduction”**, W.W. Norton and Co, New York, hlm. 5.

Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan. Anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas tentu saja dilibatkan oleh kelembagaan atau penegak hukum dari Kepolisian, Lembaga Perlindungan Anak, Pengadilan, serta jika diperlukan termasuk Balai Pemasyarakatan dan Kepala Lingkungan.

2) Substansi hukum (*legal substance*),

“The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books.”⁸

Dapat dikatakan bahwa substansi berarti aturan, norma, dan pola perilaku orang-orang di dalam sistem yang sebenarnya penekanannya adalah hukum hidup (*living law*), bukan hanya peraturan dalam Perundang-Undangan (*law in book*). Substansi atau isi hukum sebagai acuan dalam penegakan hukum mempunyai peran penting sebagai pedoman atau pegangan bagi penegak hukum dalam melakukan wewenangnya. Berarti kelemahan isi hukum akan mengakibatkan penegakan hukum tidak efektif sehingga tujuan yang hendak dicapai tidak terpenuhi. Hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, misal putusan Hakim berdasarkan Undang-Undang.

3) Budaya hukum (*legal culture*),

“The legal culture, system their beliefs, values, ideas and expectation. Legal culture refers, then, to those parts of general culture customs, opinions ways of doing and thinking that bend social forces toward from the law and in particular ways. ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused.”

⁸ Lawrence M. Friedman, *Loc.Cit.*

Budaya hukum yang diartikan sistem kepercayaan, nilai-nilai, ide dan dugaan. Budaya hukum merujuk, kemudian ke kebiasaan budaya umum, cara melakukan pendapat dan berpikir kearah kekuatan sosial dari hukum dan dengan cara tertentu. Pemikiran sosial dan kekuatan sosial pasti menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Budaya hukum yang terjadi di kalangan masyarakat dapat membawa suatu perubahan yang efisien atau inefisien terhadap norma/aturan yang sedang diberlakukan. Mengenai kecelakaan yang dialami oleh anak dibawah umur menggambarkan bahwa kurangnya masyarakat dalam memperhatikan etika serta moral seseorang pada saat berkendara. Etika yang dimaksud seperti ketidak disiplin masyarakat khususnya anak dalam berlalu-lintas yang bertentangan dengan aturan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Diperlukan aparat penegak hukum dapat menindak para pengendara yang tidak tertib ketika di jalan raya. Banyaknya sikap masyarakat yang pasif dalam menyerap informasi-informasi mengenai ketentuan berlalu lintas yang tertib dan aman. Dibutuhkan sosialisasi berkelanjutan mengenai pemberian informasi, dengan begitu dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa pentingnya mewujudkan lalu lintas yang disiplin, aman, serta tertib.

B. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Teori penanggulangan tindak pidana merupakan kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana termasuk bidang ‘kebijakan kriminal’ (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas

dari kebijakan yang lebih luas, yaitu ‘kebijakan sosial’ (*social policy*) yang terdiri dari ‘kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial’ (*social welfare policy*) dan ‘kebijakan/upaya-upaya untuk melindungi masyarakat’ (*social defence policy*).⁹ Dapat dikatakan bahwa mengenai teori penanggulangan tindak pidana adalah hal yang sangat penting untuk diupayakan baik sebelum terjadinya kasus tindak pidana maupun sesudah terjadinya tindak pidana.

Terdapat dua upaya untuk penanggulangan tindak pidana, yakni melalui sarana penal dan non-penal. Jalur penal merupakan upaya yang dilaksanakan sesudah terjadinya suatu kasus tindak pidana, dengan kata lain sarana penal menitik beratkan pada pelaksanaan bersifat represif yang bertujuan untuk pemberantasan dan penindasan dengan cara memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Upaya penal dapat berupa:

- 1) Penyelidikan
- 2) Penangkapan
- 3) Penyidikan, dan
- 4) Putusan peradilan yang dilakukan oleh hakim.

Sedangkan jalur non-penal ialah suatu upaya yang dilaksanakan sebelum timbulnya kasus tindak pidana yang bersifat preventif dengan cara menganalisis

⁹ Biladi Ostin, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad, 2019, “*Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Kota Palembang*”, Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 2, hlm. 92.

kembali faktor-faktor yang lahir dari adanya suatu tindak pidana yang sudah terjadi. Upaya penaggulangan kejahatan non-penal dapat berupa:

- 1) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- 2) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan
- 3) Pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment mass media*).¹⁰

C. Sistem *Restorative Justice*

Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restoratif justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi).¹¹ Menurut pendapat diatas yakni pemulihan antara korban dan pelaku yang terlibat agar mendapatkan tempat di masyarakat serta kasus yang terjadi dapat *recovery* yang tujuannya memperbaiki keadaan pasca konflik.

Restorative Justice bertumpu pada terciptanya suatu kondisi yang memenuhi keadilan dan keseimbangan antara korban maupun pelaku yang

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 1996, "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*", Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 48.

¹¹ Mahkamah Agung, 2017, "*Keadilan Restoraitve Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*", <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>. Diakses pada tanggal 22 Juli 2021.

dilakukan pada saat proses mediasi dan bertujuan untuk menyepakati keputusan bersama. *Restorative Justice* juga disebut sebagai jalan alternatif dalam menyelesaikan perkara diluar pengadilan atau *non-litigasi*. *Handbook on Restorative Justice Programmes* yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan bahwa:

“Restorative justice is an approach to problem solving that, in its various forms, involves the victim, the offender, their social networks, justice agencies and the community”.¹²

Bagir Manan berpendapat, secara umum pengertian keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat.¹³ Dapat dikatakan bahwa pentingnya proses negosiasi terutama dari pihak korban dan pelaku dapat menuangkan keinginannya masing-masing sehingga dapat tercapainya keinginan bersama.

Keadilan restoratif atau *Five Principles of Restorative Justice* dapat dikelompokkan menjadi lima prinsip yaitu:

1. *Focus on harms and consequant need* merupakan prinsip yang menekankan terhadap bahaya dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh tindak pidana baik kepada korban, masyarakat, dan kepada pelakunya;
2. *Addresses Obligations Resulting From Those Harms* yaitu prinsip yang

¹² United Nations, 2006, *“Handbook on Restorative Justice Programmes”*, United Nations Publication, New York, hlm. 6.

¹³ Albert Aries, 2006, *“Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif”*, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, hlm. 3.

- menekankan kepada perlindungan terhadap tempat dari tindakan yang terjadi, seperti terhadap keluarga pelaku, dan masyarakat sekitarnya;
3. Prinsip yang menekankan kepada proses kolaboratif yang inklusif;
 4. Prinsip pelibatan para pihak tertentu (*involves those with a legitimete stake in the situation*) dalam kasus-kasus tertentu, seperti pelaku, korban, keluarga, dan komunitas masyarakat yang dianggap secara sah dapat terlibat di dalamnya; dan
 5. Prinsip memperbaiki kesalahan (*seeks to put right the wrongs*).¹⁴

Dapat dikatakan bahwa 5 prinsip keadilan restoratif diatas merupakan dasar bagaimana aturan *restorative justice* bekerja sehingga kemanfaatan dalam bidang hukum dapat dirasakan di lingkungan masyarakat.

Menurut sudut pandang di dalam keadilan restoratif ini terdapat adanya peralihan hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* yang mengutamakan terhadap adanya upaya pemulihan (*restorative*). Upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih *retributive* dan *legalistic* sulit untuk mengobati luka korban. Keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.¹⁵ Dapat dikatakan bahwa dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang

¹⁴ Howard Zehr dan Ali Gohar, 2003, *"The Little Book of Restorative Justice"*, Good Books Intercourse, USA, hlm. 33, pdf. Diunduh melalui situs www.goodbooks.com. Diakses pada tanggal 09 Mei 2021.

¹⁵ H. Siswanto Sunarso, 2014, *"Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana"*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 157.

dilakukan diluar pengadilan, pelaku tetap dituntut untuk memberikan bentuk pertanggungjawaban yang memenuhi rasa keadilan kepada para pihak yang dirugikan. Kemampuan dalam memperbaiki hubungan yang terjadi antara pelaku dan korban juga merupakan suatu bentuk keadilan restoratif yang dapat menghindari dari adanya pertengkaran atau konflik

1.6.2 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban atau kesimpulan sementara yang kebenarannya harus diuji melalui hasil penelitian. Hipotesis dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang telah dikumpulkan. Maka dapat ditarik hipotesis dari penelitian ini ialah:

1. Keadilan restoratif terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas belum dilaksanakan dengan maksimal di Polresta Denpasar menyebabkan anak tidak mendapatkan keadilan dan berdampak pada pengurangan hak-hak anak.
2. Faktor internal dan faktor eksternal merupakan penyebab anak melakukan pelanggaran lalu lintas sehingga terjadinya kecelakaan.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris yang mengkaji pokok permasalahan yang dibahas dengan mengkaitkan data yang diperoleh langsung dari narasumber. Penelitian hukum empiris ini bertujuan untuk memperoleh data secara langsung dari penegak keadilan yakni Polresta

Denpasar sebagai pertimbangan dalam pendekatan keadilan restoratif kepada anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

1.7.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian eksploratif yang merupakan studi dengan melakukan penelusuran, terutama dalam pemantapan konsep yang akan digunakan lebih luas dengan jangkauan konseptual yang lebih besar. Tujuan dari penelitian eksploratif yang bersifat eksplorasi yakni guna mendapatkan ide-ide mengenai permasalahan pokok secara lebih terperinci maupun untuk mengembangkan hipotesis yang ada.¹⁶ Dapat dikatakan bahwa penelitian eksploratif merupakan penjelasan dari adanya suatu kejadian yang secara spesifik dapat disimpulkan secara rampung.

1.7.3 Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ilmu hukum empiris antara lain sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan. Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yakni informan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, Buku, Jurnal, Makalah,

¹⁶ Lembaga Pendidikan Mahasiswa, 2022, "*Penelitian Eksploratif*", <https://penalaran-unm.org/penelitian-eksploratif/>. Diakses pada tanggal 10 Mei 2022.

Konsep Hukum, dan literatur hukum termasuk Putusan Pengadilan merupakan bagian dari bahan hukum sekunder yang terkait sebagai sumber atau pedoman untuk menganalisis isu atau permasalahan hukum.

3. Data Tersier

Data tersier merupakan data yang didapat melalui kamus hukum dan ensklopedi hukum yang digunakan sebagai data pendukung.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data hukum menggunakan teknik wawancara (*interview*). Wawancara merupakan dialog yang terjadi antara 2 individu atau lebih dengan memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Pedoman teknik wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.¹⁷ Dapat dikatakan bahwa teknik wawancara merupakan teknik observasi terhadap isu-isu yang berpengaruh terhadap data.

1.7.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Teknik *non probability sampling* terbagi menjadi beberapa bagian, salah satunya ialah *sampling quota*. *Sampling kuota* sendiri merupakan teknik menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan. Pada *sampling kuota*, dimulai dengan membuat tabel yang berisi penjabaran karakteristik dari populasi yang ingin dicapai dan dibagi menjadi strata yang relevan seperti usia, jenis kelamin, lokasi, dsb.

¹⁷ Prof. Dr. Sugiyono, 2018, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", CV. ALFABETA Bandung, Yogyakarta, hlm. 198.

1.7.6 Pengolahan dan Analisis Data

Setelah bahan-bahan terkumpul, maka untuk selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan serta diteliti kembali untuk mencari kebenaran yang tertuang pada hubungan masalah yang dibahas. Pengolahan bahan hukum menggunakan analisis data kualitatif yang menekankan pada pengamatan fenomena dan meneliti terhadap substansi atas fenomena yang terjadi.¹⁸ Dapat dikatakan bahwa pengolahan dan analisis data kualitatif merupakan tahap terakhir yang data-data keseluruhan disusun sistematis dan dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian.



¹⁸ Anton Wibisono, 2019, *“Memahami Penelitian Kualitatif”*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>. Diakses pada tanggal 8 April 2022.